



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon : 021 – 5725648, Faksimili : 021 - 5725648
Laman : www.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor: 2906.2/D3/KP/2016

tentang

PENETAPAN SISWA PENERIMA
PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)
TAHAP IX
TAHUN ANGGARAN 2016

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 12 (1) huruf d yang menetapkan: “Setiap siswa pada satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan anaknya”;
 - b. Bahwa berdasarkan butir a, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama memberikan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui kepada siswa SMP yang orang tuanya tidak mampu;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b, dipandang perlu menetapkan siswa penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam Surat Keputusan (SK) Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- MENGINGAT :**
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31;
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- i. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- j. Peraturan Menteri Keuangan No. 81 tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;
- k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk membangun Keluarga produktif;
- m. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009 untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan SDLB;
- n. Permendiknas No. 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- o. Peraturan tentang Indeks Kemiskinan Berita Resmi Statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) No. 06/01/TH.XV, 2 Januari 2014;
- p. Permendikbud No. 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- q. Permendikbud No. 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar.
- r. Daftar Isian Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-023.03.1.666032/2016, tanggal 7 Desember 2015 tentang Pengesahan DIPA Kegiatan Peningkatan Mutu SMP : Program Indonesia Pintar (PIP) dan Beasiswa Bakat dan Prestasi (BAPRES).

MEMUTUSKAN

- | | | |
|---------|---|---|
| Pertama | : | Penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap IX adalah bersumber dari proses pemadanan antara data KIP dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). |
| Kedua | : | Jumlah sasaran siswa penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun Anggaran 2016 Tahap IX sebanyak 692.458 siswa kelas 7, 8 dan 9 akan disalurkan melalui Virtual Account . |
| Ketiga | : | Masing-masing siswa akan menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp 750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/siswa untuk kelas 7 dan 8. Kelas 9 masing-masing siswa menerima Rp. 375.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). |

- Keempat : Mekanisme penyaluran dan pemanfaatan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) berpedoman kepada Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016.
- Kelima : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-023.03.1.666032/2016, tanggal 7 Desember 2015 tentang Pengesahan DIPA Kegiatan Kepribadian (Program Indonesia Pintar dan Beasiswa Bakat Prestasi) tahun 2016;
- Keenam : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Oktober 2016

Direktur
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,



Dr. Supriano, M. Ed.
NIP. 196208161991031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai laporan;
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud;
3. Inspektur Jenderal Kemdikbud;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu;
6. Kepala KPPN Jakarta III;
7. Direktur Pembinaan SMP.